**Legal Review of Crimes of Obscenity and Pedophilia in Indonesia**

**Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan dan Pedofilia di Indonesia**

**I Gde Mandana Mahayasa**

***Abstract***

*Child protection is the basic right of every young individual to experience optimal growth and development, as well as receive protection and support in achieving prosperity. The Indonesian government has ratified the Convention on the Rights of the Child (CRC) to guarantee children's rights.*

*Qualitative approach with a focus on normative legal methods. Data was collected through normative legal analysis of various regulations related to criminal cases of sexual abuse and pedophilia in Indonesia.*

*Criminal acts of sexual immorality and pedophilia have a serious impact on the victim, both physically and psychologically. These cases often require extra effort in the prosecution and trial process.*

*The importance of law enforcement and child protection against criminal acts of sexual abuse and pedophilia in Indonesia. The threat of punishment for perpetrators is regulated in the Criminal Code and the Child Protection Law, but its implementation still has its own challenges.*

*Keywords: child protection, criminal acts of sexual abuse, pedophilia, normative law, Indonesia.*

**Abstrak**

Perlindungan anak adalah hak dasar setiap individu muda untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan optimal, serta mendapatkan perlindungan dan dukungan dalam mencapai kesejahteraan. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) untuk menjamin hak-hak anak.

Pendekatan kualitatif dengan fokus pada metode hukum normatif. Data dikumpulkan melalui analisis hukum normatif terhadap berbagai peraturan terkait kasus tindak pidana pencabulan dan pedofilia di Indonesia.

Tindak pidana pencabulan dan pedofilia memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kasus-kasus ini seringkali memerlukan upaya ekstra dalam proses penuntutan dan persidangan.

Pentingnya penegakan hukum dan perlindungan anak terhadap tindak pidana pencabulan dan pedofilia di Indonesia. Ancaman hukuman terhadap pelaku sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun implementasinya masih memiliki tantangan tersendiri.

Kata kunci: perlindungan anak, tindak pidana pencabulan, pedofilia, hukum normatif, Indonesia.

### PENDAHULUAN

Setiap remaja memegang integritas dan harkat manusia secara keseluruhan, dan dengan demikian, setiap anak mempunyai hak untuk menjalani proses tumbuh kembang yang terbaik, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Pemerintah Indonesia telah bertindak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 untuk menjamin hak anak dan memberikan proteksi bagi anak-anak di Indonesia (Ismail et al., 2021)

Anak dianggap sebagai karunia dan tanggung jawab dari Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu perlu dihargai karena mereka memegang nilai kemanusiaan yang harus dihormati. Hak fundamental seorang anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia, seperti yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak PBB (Silitonga et al., 2014)

Pada dasarnya, anak-anak mempunyai hak-hak dasar yang dilindungi undang-undang, bahkan sejak dalam kandungan. Karena itu, mereka mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat menghambat perkembangannya di masa mendatang. Dalam proses hukum terkait tindakan pelanggaran seksual terhadap anak, ada beberapa ketentuan dalam KUHP, seperti Pasal 289. Ada debat apakah ada kebutuhan untuk regulasi spesifik tentang kejahatan seksual pedofil oleh orang dewasa, mengingat metodenya yang berbeda dari apa yang ada dalam KUHP saat ini (Winarto, 2016)

Kekerasan terhadap anak di Indonesia telah menjadi sorotan dari banyak pihak, terutama saat berbagai media menayangkan kasus-kasus kekerasan tersebut. Banyak kasus menunjukkan bahwa perlindungan anak di Indonesia belum optimal. Pemerintah memiliki tugas besar dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dan memastikan mereka bisa hidup dengan layak dan sejahtera, sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Namun, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, tanggung jawab perlindungan anak juga mencakup masyarakat dan orang tua (Lukar, 2013)

Kejahatan seksual terhadap anak seringkali mendapat perhatian dari media. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat. Kemajuan teknologi informasi memperluas peluang untuk kejahatan semacam ini, terutama terhadap anak-anak (Veny et al., n.d.)

Pedofilia diartikan sebagai gangguan mental di mana seseorang menjadikan anak sebagai objek hasratnya, yang seringkali untuk memenuhi kebutuhan seksual. Dampak dari tindakan ini biasanya mempengaruhi psikologi anak dalam jangka waktu yang lama. UU Perlindungan Anak menegaskan perlunya melindungi anak dari semua bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pedofilia mengancam norma sosial dan dapat menghambat kemajuan bangsa. Walaupun ada regulasi yang mengatur kejahatan seksual ini, namun hukuman yang ada belum memberikan efek jera yang efektif, sehingga anak-anak tetap dalam ancaman (Mahardika et al., 2020)

Dalam konteks sosial, anak-anak cenderung lebih rentan terhadap interaksi dengan orang dewasa, sehingga ketika suatu pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil, terkadang kekerasan digunakan sebagai bentuk penyaluran hasrat. Kata 'pedofil' berasal dari istilah Yunani 'paedophilia', yang bisa diartikan sebagai 'kasih sayang teman' atau 'persahabatan'. Definisi pedofilia mengacu pada keinginan atau imajinasi seksual seorang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, terhadap anak-anak. Beberapa pakar percaya bahwa salah satu penyebab pedofilia mungkin terkait dengan fantasi seksual yang berlebihan. Fenomena ini bisa menyebar melalui berbagi fantasi dengan pedofil lain, melalui pertemuan langsung atau media seperti televisi dan internet. Dampak dari pedofilia terhadap anak bisa berlangsung dalam jangka panjang, baik secara psikologis maupun fisik. Kasus di mana korban pedofilia saat dewasa memiliki perilaku serupa juga terjadi. Yang mengejutkan, pelaku seringkali adalah orang yang dikenal oleh korban, seperti anggota keluarga atau guru. Peningkatan insiden pedofilia di Indonesia menunjukkan kemunduran moral dan lemahnya penghayatan nilai-nilai agama di kalangan masyarakat, yang mungkin disebabkan oleh ketiadaan landasan sosial, agama, dan budaya yang kuat (Sulisrudatin, 2016)

Pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dari pelecehan seksual, khususnya yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Sangat penting untuk melibatkan keluarga dalam upaya perlindungan ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terutama Pasal 76D dan 76E, menjelaskan pelarangan terhadap tindakan seksual terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman (Legoh, 2018)

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk memastikan hak-hak mereka sebagai manusia. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak kerap memilih anak sebagai target karena percaya bahwa anak-anak mungkin tidak mengerti atau tidak mampu menolak (Rosifany, 2020)

Terlepas dari itu, pemerkosaan sering terjadi di Indonesia, sebagian disebabkan oleh kelemahan dalam hukum yang mengatur pemerkosaan. Oleh sebab itu, masyarakat mendesak adanya hukum khusus yang lebih tegas. Meski Undang-Undang No. 23 tahun 2002 telah sesuai dengan UUD 1945 dalam perlindungan hak asasi manusia, implementasinya masih kurang efektif dan perlu perbaikan agar pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal dan mencegah kejahatan serupa di masa depan (Apriyansa, 2019)

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan dan Pedofilia di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat, Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Pedofilia dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan dampak merugikan bagi korban. Menurut Seto Mulyadi, seorang pakar psikologi anak dan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), anak-anak yang menjadi korban pedofilia biasanya mengalami kerusakan kepercayaan diri dan membentuk perspektif negatif tentang seksualitas. Pelaku pedofilia sering kali terlibat dalam tindakan seksual dengan anak di bawah umur, entah itu dengan anak laki-laki (pedofilia homoseksual) atau anak perempuan (pedofilia heteroseksual). Oleh karena itu, kejahatan terhadap anak, terutama yang berkaitan dengan pelecehan seksual, perlu diberantas dengan instrumen hukum yang kuat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada ketentuan yang melarang hubungan seksual dengan wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287), serta tindakan cabul terhadap individu yang belum dewasa (Pasal 292) (Mahardika et al., 2020).

Pasal 289 KUHP mencakup tindakan yang merendahkan martabat dan moralitas. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang memakai atau mengancam kekerasan untuk memaksakan tindakan cabul akan dikenai sanksi hukuman penjara hingga sembilan tahun. Sementara, Pasal 290 KUHP menyangkut tindakan cabul dalam berbagai skenario, seperti ketika korban dalam keadaan tidak sadar atau tak berdaya, berusia di bawah lima belas tahun, atau ketika usianya tidak diketahui tetapi belum cukup umur untuk menikah (Winarto, 2016).

Pengaduan kasus perkosaan kerap kali menghadapi hambatan besar, mulai dari tahap investigasi, penuntutan, hingga sidang pengadilan. Meskipun banyak kasus perkosaan yang telah diajukan ke pengadilan, seringkali hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan hukum yang ada dalam KUHP Bagian Keempat Belas tentang Kejahatan Terhadap Moral (Pasal 281 hingga 296), terutama Pasal 285 yang menentukan hukuman perkosaan. Pasal 285 menyatakan, "Siapapun yang dengan ancaman atau kekerasan memaksa wanita untuk hubungan seksual di luar pernikahan dapat dihukum hingga dua belas tahun penjara" (Lukar, 2013).

Pelecehan seksual, yang sering kali berupa kekerasan terhadap wanita, terus menjadi isu yang meresahkan di masyarakat saat ini. Kekerasan jenis ini dapat terjadi di mana saja, termasuk kasus pemerkosaan. Sangat mengecewakan bahwa tindakan kekerasan ini masih terjadi, padahal setiap wanita berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak asasi manusia mereka. R. Soesilo mendefinisikan perbuatan cabul sebagai tindakan yang melanggar standar moral atau yang bersifat tidak patut, terutama yang didorong oleh hasrat seksual.

Efek dari pelecehan seksual pada anak sangat luas, mencakup dampak fisik dan emosional. Dampak fisiknya antara lain penurunan selera makan, gangguan tidur, sakit kepala, ketidaknyamanan pada bagian genital, risiko infeksi penyakit menular seksual, dan cedera akibat pemerkosaan atau kekerasan. Sayangnya, cedera fisik yang berkaitan dengan kekerasan seksual seringkali sulit dikenali karena terletak pada bagian tubuh yang tertutup, dan korban mungkin menyembunyikannya karena rasa malu atau rasa takut.

Dampak emosional dari pelecehan seksual terhadap anak dapat dengan mudah dilihat oleh orang terdekat mereka. Korban seringkali menunjukkan gejala seperti kehilangan selera makan, kehilangan minat dalam belajar, sering merasa sedih, mengisolasi diri, takut pada orang asing, atau bahkan trauma pada objek atau lokasi yang terkait dengan pelecehan seksual. Penting untuk diingat bahwa anak memiliki pemahaman yang terbatas mengenai isu seksual, sehingga mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah mengalami pelecehan (Veny et al., n.d.)

**2. Pembahasan**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ancaman bagi pelaku pemerkosaan dapat mencapai 15 tahun. Meskipun demikian, tak jarang hukuman yang dijatuhkan lebih rendah. Adanya ketidakseimbangan antara korban yang mengalami trauma dan pelaku yang mendapatkan hukuman ringan dianggap tidak adil. Ada urgensi untuk DPR mengkaji kembali pasal terkait dalam KUHP. Ada harapan supaya diberlakukan hukuman minimum dengan opsi maksimum seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tujuan dari sanksi yang lebih keras adalah untuk memberi efek pelajaran kepada pelaku dan mencegah kejahatan serupa. Pelayanan kepada korban melalui laporan harus lebih efisien, dan pendirian pusat trauma di setiap kabupaten mungkin perlu dipertimbangkan. Trauma dari pemerkosaan bisa mengikuti korban seumur hidup, sehingga pendukung psikologis sangat diperlukan (Lukar, 2013)

Selain hukuman formal, masyarakat juga bisa mengambil langkah dengan menerapkan sanksi sosial, seperti mempublikasikan identitas pelaku yang sudah terbukti bersalah melalui berbagai media. Perlindungan anak dari tindakan tidak senonoh sangat penting. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat beberapa ketentuan yang melindungi anak dari tindakan-tindakan tersebut, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan landasan hukum yang kuat dalam perlindungan anak dari tindak kesusilaan. Walaupun tindak pidana pedofilia belum diatur secara spesifik, namun KUHP telah memberikan cakupan perlindungan pada anak-anak (Mahardika et al., 2020)

Jika tindakan kriminal dilakukan oleh orangtua, wali, atau tenaga pendidik, hukumannya bisa ditingkatkan sebesar sepertiga dari ancaman yang ada. Pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya tindakan fisik, tapi juga bisa meliputi tindakan lain yang dapat mengakibatkan trauma jangka panjang pada anak. Salah satu cara melindungi anak korban pelecehan adalah dengan memberikan kompensasi dan restitusi. Terdapat lima metode dalam memberikan kompensasi dan restitusi kepada korban, seperti yang dijelaskan dalam buku "The Victim and His Criminal". Diperlukan upaya dari masyarakat untuk memastikan pelaku bertanggung jawab dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat (Veny et al., n.d.)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Pentingnya perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan dan pedofilia di Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana pencabulan dan pedofilia masuk dalam cakupan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun istilah "pedofilia" tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Indonesia, pelaku pemerkosaan anak di bawah umur termasuk dalam cakupan perlindungan hukum yang terdapat dalam KUHP.

Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini sudah diatur dalam pasal-pasal KUHP, namun implementasinya masih memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Kasus-kasus ini seringkali membutuhkan upaya ekstra dalam menyajikan bukti yang kuat dan memberikan perlindungan psikologis yang memadai bagi korban. Meskipun upaya hukum telah dilakukan, masih ada tumpang tindih dengan regulasi lain dan masih ada ruang untuk peningkatan dalam penegakan hukum.

Perlindungan anak dalam konteks perbuatan kesusilaan telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini mencakup larangan tindakan yang merusak kesopanan anak, persetubuhan dengan anak yang belum dewasa, perbuatan cabul terhadap anak, dan lain sebagainya. Selain itu, upaya pencegahan dan perlindungan anak dari pelecehan seksual juga harus melibatkan keluarga, pendidikan, dan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu terus meningkatkan upaya dalam mengurangi insiden pelecehan seksual, terutama yang melibatkan anggota keluarga atau orang terdekat. Perlu diberikan bimbingan dan pendampingan bagi korban, serta penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.

Selain dari aspek penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat, prosedur pelayanan laporan dan pengaduan korban kasus pemerkosaan juga harus dilaksanakan dengan baik. Diperlukan pendirian pusat trauma, setidaknya di tingkat kabupaten, yang dapat memberikan pendampingan dan bimbingan psikologis bagi korban-korban kasus perkosaan.

Perlindungan anak dari tindak pidana pencabulan dan pedofilia membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas, pemberian sanksi yang sesuai, dan pelayanan korban yang baik merupakan langkah penting dalam upaya melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan sehat.

1. **Saran**

1. Penguatan Hukuman dan Penegakan Hukum: Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan dan pedofilia, serta memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil. Hal ini dapat mencakup revisi atau penambahan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatasi kekurangan dalam regulasi saat ini.

2. Pendampingan Psikologis dan Rehabilitasi: Korban harus diberikan akses terhadap pendampingan psikologis yang komprehensif dan layanan rehabilitasi yang memadai untuk membantu mereka pulih dari trauma fisik dan emosional akibat tindak pidana tersebut.

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah, lembaga pendidikan, dan LSM harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pidana pencabulan dan pedofilia. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan, seminar, dan program-program edukasi di sekolah-sekolah.

4. Penguatan Perlindungan Anak: Lebih banyak sumber daya harus dialokasikan untuk memperkuat sistem perlindungan anak, termasuk lembaga-lembaga yang menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Pembentukan pusat trauma di tingkat lokal dapat menjadi langkah awal yang signifikan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

alifiriantii,+6.+OK.+Dwiki+Apriyansa. (n.d.).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Ismail, Z., Melanie Pita Lestari, & Ahmad. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan. KRTHA BHAYANGKARA, 15(2), 241–270. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.754

Khoila Winarto Pembimbing, V., Efendy, E., Pembimbing, Mh., Alamat, M., & Melati Perumahan Villa Melati Permai, J. P. (2016). KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. In JOM Fakultas Hukum (Vol. 2).

Mahardika, A. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(1), 19–25. https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2124.19-25

Mawuntu, R. J., Engelien, M. H., & Palandeng, R. (2018). PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 1 Oleh: Nikyta Legoh 2 Dosen Pembimbing: Vol. VII (Issue 4).

Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan, Y., & Brilian Lukar, A. H. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK: Vol. II (Issue 7).

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). 79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional (Vol. 2, Issue 1).

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Rosifany, O. (n.d.). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan …….

Silitonga, D. C., Zul, M., & Binjai, P. N. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai) (Vol. 7, Issue 1).

Sulisrudatin, N. (2016). Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil (Vol. 6, Issue 2). www.inilah.com,

Veny, M., Marbun, R. C., & Purba, R. (n.d.). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR.